

PEDOMAN TEKNIS

LANTUNAN SABAWA

DPMPTSP KABUPATEN
BALANGAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan *Good Governance* (pemerintahan yang baik) dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dimana akuntabilitas menjadi salah satu prinsip yang harus dikedepankan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), maka pelayanan publik yang akuntabel menjadi suatu keharusan yang tidak bisa ditunda-tundak sehingga diperlukan sebuah Inovasi dalam memberikan pelayanan, kemauan untuk menilai, menanggapi saran masyarakat dan melakukan perbaikan secara berkesinambungan.

Sebelum adanya Inovasi Lantunan Sabawa (Layanan Berbantuan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Tanpa Batas Waktu) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan masih melaksanakan layanan berbantuan perizinan berusaha dan Non Berusaha secara tatap muka di kantor DPMPTSP dan sesuai jam kerja pelayanan. Namun karena sistem perizinan berusaha sudah bersifat online sehingga bisa dilaksanakan kapan dan dimanaupun tidak harus datang ke kantor penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini DPMPTSP Kabupaten Balangan, namun dengan adanya inovasi ini pelaku usaha bisa dilakukan secara online dengan pendampingan petugas atau admin dari penyelenggara pelayanan perizinan tanpa batas waktu yang telah ditentukan dan full 1 (satu) minggu non stop.

B. Tujuan

Inovasi "Lantunan Sabawa" untuk memberikan layanan yang prima kepada pelaku usaha dalam penerbitan perizinan berusaha dan Non Berusaha melalui sistem OSS RBA, Si Cantik Cloud, SIMBG dan MPP Digital. Berikut adalah tujuan dari inovasi tersebut :

- Untuk mempermudah pelaku usaha dalam pengurusan berbagai macam perizinan berusaha dari semua sektor usaha dan Perizinan Non Berusaha.
- Untuk mempermudah para pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dan non berusaha dari tahap persyaratan, prosedur, pendaftaran, tahap izin usaha maupun sampai tahap opearsional usaha.

C. Sasaran

Sasaran Kegiatan kegiatan dalam inovasi Lantunan Sabawa (Layanan Berbantuan Perizinan Berusaha Tanpa Batas Waktu), adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas dan kinerja unit Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan.
- Memberikan pelayanan prima kepada pelaku usaha/masyarakat, dan
- Untuk menumbuhkan kreatifitas, prakarsa dan inovasi penyelenggara pelayanan perizinan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
- Mendorong peningkatan jumlah perizinan berusaha dan non berusaha yang dilayanai pada DPMPTSP Kabupaten Balangan.

D. PEDOMAN PELAKSANAAN INOVASI LANTUNAN SABAWA

1. Pelaku Usaha melakukan permohonan pendampingan perizinan ke DPMPTSP melalui nomor telepon yang telah disediakan oleh Tim Lantunan Sabawa.
2. Pemohon menyampaikan informasi terkait izin usaha yang akan dimohonkan untuk dilakukan pendampingan kepada admin yang kemudian akan diteruskan kepada Tim Teknis.
3. Tim teknis kemudian meminta beberapa data diri pemohon dari identitas pemohon, NPWP, nomor telpon yang dapat dihubungi, akta notaris, Sertifikat Kepemilikan, PBG dan Peta Polygon.
4. Selanjutnya tim memproses pendaftaran izin usaha melalui aplikasi pendaftaran perizinan lalu kemudian menerbitkan usaha izin tersebut yang kemudian diserahkan kepada pelaku usaha yang memohon.

PENUTUP

Kegiatan pelaksanaan Inovasi Lantunan Sabawa ini merupakan langkah yang sangat efektif dan efisien dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan dan peningkatan Investasi di Kabupaten Balangan. Dan juga kegiatan ini merupakan kegiatan strategis di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha dapat berinvestasi di Kabupaten Balangan dengan aman, mudah dan lancar.